



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 153/IT3/KP/2015
TENTANG
PENUGASAN
KEPALA SUB DIREKTORAT MINAT, BAKAT, DAN PENALARAN MAHASISWA,
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditugaskannya Sdr. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.Agr. NIP : 19640304 198903 1 004, sebagai Direktur Kemahasiswaan, Institut Pertanian Bogor, maka selanjutnya perlu menugaskan Kepala Sub Direktorat Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa yang baru sebagai penggantinya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Sdr. Dr. Ujang Suwarna, S.Hut., M.Sc., NIP : 19720512 199702 1 001, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Kepala Sub Direktorat Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan, Institut Pertanian Bogor yang baru dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Kepala Sub Direktorat Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 336/IT3/OT/2014 tentang Pembentukan Direktorat, Sub Direktorat, dan Seksi Unsur Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN KEPALA SUB DIREKTORAT MINAT, BAKAT, DAN PENALARAN MAHASISWA, DIREKTORAT KEMAHASISWAAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.Agr. NIP : 19640304 198903 1 004, dari tugasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan, Institut Pertanian Bogor, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;
- KEDUA : Menugaskan Sdri. Dr. Ujang Suwarna, S.Hut., M.Sc., NIP : 19720512 199702 1 001, Penata/Lektor (Gol.III/c) sebagai Kepala Sub Direktorat Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan, Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 7 Juli 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.